



LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN 2023

LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target penerimaan PBB tahun 2023, perlu dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kalurahan Wukirsari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985

3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBKAL Tahun 2023;
11. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Belanja Kalurahan (APBKal) Wukirsari Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Wukirsari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Menetapkan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 dengan**

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun Buku Bantu PBB Tahun 2023 sesuai dengan bidangnya masing – masing;
- b. Mendistribusikan SPPT PBB Tahun 2023 kepada para wajib pajak;
- c. Menerima dan menghimpun uang PBB dari para wajib pajak;
- d. Melakukan penagihan kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB;
- e. Menyetorkan Uang PBB yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bank yang telah ditunjuk dan atau Petugas Penarikan PBB;
- f. Mengoptimalkan penerimaan PBB Tahun 2023

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim bertanggung jawab kepada Lurah.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wukirsari
Pada tanggal : 15 Januari 2023

LURAH WUKIRSARI

SUSILO HAPSORO


LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TIM INTENSIFIKASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TINGKAT KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil
1.	Ketua	Kaur Keuangan	Cahyo Widiastoro,S.T
2.	Sekretaris	Staf Kalurahan	Fatkhu Rahman
3.	Anggota	Dukuh Bendo	Marsudi
4.	Anggota	Dukuh Pundung	Gunita Kumara, s.Pd
5.	Anggota	Dukuh Jatirejo	Wahyudi, S.E

Ditetapkan di : Wukirsari
Pada tanggal : 15 Januari 2023

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO

**TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TINGKAT PADUKUHAN**

No	Nama Personil	Jabatan	Dusun
1	Mugiraharjo	Ketua RT 01	Sindet
2	Sodikin	Ketua RT 02	Sindet
3	Sokiman	Ketua RT 03	Sindet
4	Tri Hartadi	Ketua RT 04	Sindet
5	Zanwarudin	Ketua RT 05	Sindet
6	Haryadi	Ketua RT 01	Singosaren
7	Wiyoto	Ketua RT 02	Singosaren
8	Dwi Sukmono	Ketua RT 03	Singosaren
9	Wahudi	Ketua RT 04	Singosaren
10	Junaidi	Ketua RT 05	Singosaren
11	Sariman	Ketua RT 01	Manggung
12	Saryono	Ketua RT 02	Manggung
13	M. Haris Sudrajat	Ketua RT 03	Manggung
14	Suhardi	Ketua RT 04	Manggung
15	Wuryanto Widayat	Ketua RT 05	Manggung
16	Sabari	Ketua RT 06	Manggung
17	Abdul Rohman	Ketua RT 07	Manggung
18	Lanjar	Ketua RT 01	Bendo
19	Jumakir	Ketua RT 02	Bendo
20	Danang	Ketua RT 03	Bendo
21	Ardian	Ketua RT 04	Bendo
22	Jalaludin	Ketua RT 05	Bendo
23	Surajiyanto	Ketua RT 06	Bendo
24	Suparman	Ketua RT 07	Bendo
25	Sugeng	Ketua RT 08	Bendo
26	Agus Budi Wahono	Ketua RT 01	Tilaman
27	Didik Sumarno	Ketua RT 02	Tilaman
28	Sumiyo	Ketua RT 03	Tilaman
29	Budi Hantoro	Ketua RT 04	Tilaman
30	Gathot Suprayitno	Ketua RT 01	Pundung
31	Dalmuji	Ketua RT 02	Pundung
32	Agus Wantoro	Ketua RT 03	Pundung
33	Sujiriyanto	Ketua RT 04	Pundung
34	Sujatmiko	Ketua RT 01	Kedungbuweng
35	Hanar Wahyudi	Ketua RT 02	Kedungbuweng
36	Minarto	Ketua RT 03	Kedungbuweng
37	Dwi Haryanto	Ketua RT 04	Kedungbuweng
38	H. Slamet Abdulrohman	Ketua RT 01	Karangkulon
39	Dalijo Shabari	Ketua RT 02	Karangkulon
40	Nuryanto	Ketua RT 03	Karangkulon
41	Sutrisno	Ketua RT 04	Karangkulon
42	M. Abdulrohman	Ketua RT 05	Karangkulon
43	Jamzani	Ketua RT 06	Karangkulon
44	Shokijo	Ketua RT 07	Karangkulon
45	Burhani	Ketua RT 08	Karangkulon

